



# KARYA & PUBLIKASI

Pertemuan Ilmiah

Insentif Artikel

Kekayaan Intelektual

## Pertemuan Ilmiah



Dukungan pendanaan diberikan untuk kegiatan sebagai pembicara/pemakalah pada pertemuan ilmiah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### PROSEDUR P-04

- *Keynote speaker* di dalam negeri
- Pemakalah seminar di dalam negeri


### PROSEDUR P-06

- *Keynote speaker* di luar negeri
- Pemakalah seminar di luar negeri



### Catatan:

- Pengajuan lengkap (SILPPM & *Hardcopy*) selambatnya diterima LPPM 1 hari sebelum kegiatan (dalam negeri) atau 1 bulan sebelum kegiatan (luar negeri),
- Artikel yang diajukan ditulis oleh dosen UNPAR dan menyertakan afiliasi UNPAR.



### Catatan:


- Dosen tidak dapat mengajukan pertemuan ilmiah apabila dokumen setelah kegiatan (untuk kegiatan sebelumnya) belum terunggah di SILPPM dan / atau laporan keuangan belum diterima LPPM,
- Berkas yang harus diunggah pada SILPPM adalah:
  1. artikel/abstrak dalam prosiding,
  2. cover dan daftar isi atau jadwal kegiatan,
  3. sertifikat, dan
  4. form penyelesaian yang telah ditandatangani.

## Insentif Artikel

**Insentif diberikan untuk karya ilmiah dalam bentuk artikel, buku, atau bab dalam buku sesuai dengan prosedur yang berlaku.**

### PROSEDUR P-03

- Artikel pada jurnal (nasional/nasional terakreditasi / internasional)
- Buku
- Bab dalam buku
- Artikel pada media non ilmiah (regional/nasional/ internasional)



### Catatan:

1. Pengajuan insentif artikel hanya berlaku untuk karya ilmiah yang dipublikasikan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya,
2. Pengajuan insentif buku dilakukan dengan mengirimkan 3 jilid buku ke LPPM (1 untuk LPPM, 2 untuk pengurusan hak cipta),
3. Karya ilmiah harus menyertakan afiliasi UNPAR,
4. Karya ilmiah yang sudah pernah didanai untuk seminar dan kemudian dipublikasikan dalam jurnal/bab dalam buku, mohon dapat dilaporkan ke LPPM untuk pencatatan kinerja (tetapi tidak dapat diberi insentif).


## Kekayaan Intelektual

**LPPM memberikan bantuan administrasi untuk pengajuan hak kekayaan intelektual sesuai dengan prosedur yang berlaku.**

### PROSEDUR 10

Hak cipta yang dapat diurus pencatatannya:

- Buku
- Modul
- *Software*
- Karya seni



### PROSEDUR 11

Pengurusan Paten (*masih dalam penyempurnaan*)



LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

[www.lppm.unpar.ac.id](http://www.lppm.unpar.ac.id); [journal.unpar.ac.id](http://journal.unpar.ac.id); [silppm.unpar.ac.id](http://silppm.unpar.ac.id)